



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 2812 /A4/HK/2016

02 September 2016

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 247/KPT/I/2016

- Yth.
1. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara
 2. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 247/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP.195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
JEPARA DI KABUPATEN JEPARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA JEPARA DI KABUPATEN JEPARA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam surat Nomor No. 446/UNISNU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Usul Penambahan Program Studi dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 472/K6/KL/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Rekomendasi Penambahan Program Studi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA DI KABUPATEN JEPARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA JEPARA DI KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara di Jepara sesuai Akta Nomor Nomor 04 Tanggal 5 Oktober 2005 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 39 tanggal 26 Juni 2013 yang keduanya dibuat oleh Notaris Ragil Alfiah, SH dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-501 tanggal 21 April 2015.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KEEMPAT : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KELIMA : Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KEENAM : Apabila Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001